

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan dari praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

*Pertama*, praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive itu dimulai dari seseorang yang menginstal aplikasi inDrive. Kemudian bermaksud untuk mencari mode transportasi *online* melalui *platform digital* inDrive dan menemukan harga tawar menawar sesuai kesepakatan antara *driver* dengan penumpang. Harga ongkos sudah tertera di aplikasi inDrive. Dalam praktik lelang pihak penumpang bisa menambahi dan mengurangi tarif ongkos sesuai yang diinginkan. Pihak penumpang dan *driver* dalam praktik lelang bisa menerima tarif ongkos yang ditawarkan, menolak tawaran, dan bisa melakukan tawar menawar ongkos. Metode pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan non-tunai.

*Kedua*, praktik praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive ditinjau menurut *terms and conditions*, ada yang sudah sesuai ada juga yang belum sesuai dalam aplikasi inDrive. Yang sudah sesuai dengan *terms and conditions* diantaranya yaitu hubungan inDrive dengan *driver* hanyalah sebagai mitra, bukan sebagai karyawan-bos atau mempunyai sebuah ikatan kerja, ketika melakukan *order*, penumpang bisa melakukan

tawar menawar tarif ongkos kepada *driver* dengan harga yang disepakati diawal *order* yang tertera di *platform* inDrive. Sedangkan yang belum sesuai dengan *terms and conditions* diantaranya pada saat terjadi pembatalan sepihak, bahwasanya tidak ada penjelasan atau tidak diatur terkait peraturan kebijakan yang menjelaskan terkait diperbolehkannya pembatalan secara sepihak. Praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive ditinjau menurut akad *ijārah muzāyahadah* secara garis besarnya sudah sah, kalau tidak ada pembatalan sepihak oleh *driver* maupun penumpang. Kecuali kalau ada hal yang merugikan kepada salah satu pihak seperti pembatalan *order* secara sepihak, penumpang salah menulis alamat tujuan, dan ada beberapa *driver* yang menggunakan aplikasi MOD, maka hal itu bisa membatalkan akad dan hukumnya menjadi tidak sah, karena merugikan salah satu pihak. Akan tetapi akad bisa menjadi sah jika diadakan *reschedule* (akad ulang) antara *driver* dan penumpang. Praktik lelang ongkos pada aplikasi ojek *online* inDrive ini masuk dalam kategori *Ijārah 'alā al-'amāl* yaitu upah mengupah yang dilakukan sesuai dengan amal atau pekerjaan seseorang. Dan praktik praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive ditinjau dari akad *gharar*, termasuk dalam jenis *gharar yasīr* (dapat di toleransi), karena ketidakjelasan itu tidak sampai menghilangkan atas manfaat sewa menyewa dan objek sewa menyewa dalam hal tersebut tidak hilang atas kepastian tawar menawar bisa dimaklumi, maka disini masuk dalam *gharar yasīr*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai harapan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Untuk *driver* dan penumpang

*Driver* dan penumpang harus dapat mengetahui dan memahami tentang *terms and conditions* sebagai pengguna *paltform*, dan harus berhati-hati dalam bentuk penipuan apapun saat menggunakan aplikasi ojek *online* inDrive.

2. Untuk *platform* inDrive

inDrive dalam mengatur *terms and conditions* di aplikasi inDrive dapat mempertimbangkan adanya aturan dalam bentuk kerugian pengguna dan perlindungan konsumen agar bisa memberikan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan sebuah *paltform*, dan inDrive tidak hanya sebagai penyedia jasa.

3. Untuk para akademisi

Dalam hal ini peneliti berharap agar para akademisi melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan praktik praktik lelang ongkos dalam aplikasi ojek *online* inDrive. Agar dapat menemukan temuan-temuan yang lebih banyak dan lebih terbaru lagi.